



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Konawe Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu dianggap tidak sesuai lagi dengan dinamika Perkembangan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta menjaga kualitas Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, efisien, efektif, dan akuntabel perlu adanya pengaturan mengenai Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe.

PARAF KOORDINASI

R m S Y

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PARAF KOORDINASI

P *W* *S* *T*

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Bupati adalah Bupati Konawe.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe.
6. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8. Penyelenggaraan Non Perizinan adalah kegiatan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Penyelenggara DPMPTSP Daerah adalah pejabat pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usahadan/atau kegiatannya.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan perizinan dan non perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan berupa dokumen perizinan dan/atau non perizinan dalam satu pintu dan satu tempat.
12. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga Pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.

PARAF KOORDINASI

r m s p

15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, informasi, fatwa atau lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah mengkategorikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. Melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan
- c. Memberikan landasan hukum kepada kepala DPMPTSP dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, profesional serta berintegrasi.

PARAF KOORDINASI



BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan berdasarkan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi :
 - a. Perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
 - c. Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Penataan Ruang (PKKPR)
 - b. Persetujuan lingkungan; dan
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung (PGB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- (5) Perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor :
 - a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pertanian, perkebunan, dan peternakan;
 - c. Lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. Perindustrian;
 - e. Perdagangan;
 - f. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. Transportasi;
 - h. Kesehatan, obat dan makanan;
 - i. Pendidikan dan kebudayaan
 - j. Pariwisata; dan
 - k. Ketenagakerjaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha.

PARAF KOORDINASI

P M S T

BAB III
HUBUNGAN KERJA DPMPTSP

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu, memiliki hubungan kerja dengan :
 - a. Lembaga Pemerintah dalam hal ini OSS
 - b. DPMPTSP Provinsi; dan
 - c. Perangkat Daerah Kabupaten Konawe.

- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan secara fungsional, meliputi :
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di daerah.

- (3) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan secara fungsional dan koordinatif, meliputi :
 - a. Pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. Verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. Monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. Sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

- (4) Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), hubungan kerja DPMPTSP Kabupaten dengan Perangkat Daerah Kabupaten dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa.

PARAF KOORDINASI

R M S Y

BAB IV
KEWAJIBAN

Pasal 6

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe berkewajiban untuk :

- a. Menjamin kelancaran pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan kepada masyarakat;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah yang terkait dengan perizinan berusaha dan non perizinan baik sebelum maupun setelah diterbitkan;
- c. Menyusun standar Operasional Prosedur untuk masing-masing perizinan berusaha dan non perizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Melaporkan pelaksanaan perizinan dan non perizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. Rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. Kendala dan solusi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP yang dilakukan oleh Menteri dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

PARAF KOORDINASI

n m f y

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Semua Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Konawe Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan, Perizinan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI

n or E r

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 16 FEBRUARI 2022



Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 16 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

FERDINAND

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	hsh	P
2	Asisten 3	ji
3	Feb. PTSP	F
4	KABAG Melanda	f
5		

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022 NOMOR : 539